



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, efisien dan efektif sehingga menghasilkan keluaran yang maksimal dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.404.903.111.842,00 bertambah sejumlah Rp. 101.767.799.253,60 sehingga menjadi Rp. 1.506.670.911.095,60 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp.	1.265.027.897.325,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.287.576.024,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.300.315.473.349,00

b. Belanja

1. Semula	Rp.	1.404.903.111.842,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	101.767.799.253,60
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.506.670.911.095,60
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(206.355.437.746,60)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

1) Semula	Rp.	139.875.214.517,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	66.480.223.229,60
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	206.355.437.746,60

2. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	95.433.707.670,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	8.020.000.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	103.453.707.670,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	975.465.070.235,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	(16.737.655.976,00)
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	958.727.414.259,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	194.129.119.420,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	44.005.232.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	238.134.351.420,00

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah
 

1) Semula	Rp.	29.277.086.500,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	29.277.086.500,00
  
  - b. Hasil Retribusi daerah
 

1) Semula	Rp.	1.418.384.780,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	20.000.000,00
Jumlah Hasil Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	1.438.384.780,00
  
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 

1) Semula	Rp.	10.280.256.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	10.280.256.000,00
  
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 

1) Semula	Rp.	54.457.980.390,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	8.000.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	62.457.980.390,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak
 

1) Semula	Rp.	281.889.602.285,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	10.347.576.024,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	292.237.178.309,00
  
  - b. Dana alokasi umum
 

1) Semula	Rp.	490.342.499.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00)
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	490.342.499.000,00

- c. Dana alokasi khusus
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 176.147.736.950,00 |
| 2) Bertambah/ (bekurang)                     | Rp. | 0,00               |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. | 176.147.736.950,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 39.325.200.000,00 |
| 2) Bertambah/ (bekurang)                  | Rp. | 8.880.000.000,00  |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp. | 48.205.200.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. | 46.616.796.420,00 |
| 2) Bertambah/ (bekurang)                       | Rp. | 0,00              |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp. | 46.616.796.420,00 |
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 108.187.123.000,00 |
| 2) Bertambah/ (bekurang)                                     | Rp. | 27.085.232.000,00  |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | Rp. | 135.272.355.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 0,00             |
| 2) Bertambah/ (bekurang)                                     | Rp. | 8.040.000.000,00 |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | Rp. | 8.040.000.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 796.549.964.455,00 |
| 2) Bertambah/ (bekurang)                        | Rp. | (1.522.079.254),00 |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. | 795.027.885.201,00 |
- b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	608.353.147.387,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	103.289.878.507,60
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	711.643.025.894,60
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	454.465.128.043,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	(7.023.943.326),00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	447.441.184.717,00
b. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	4.898.400.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	4.898.400.000,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	36.843.649.150,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	(192.028.750),00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	36.651.620.400,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	1.785.000.000,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	1.785.000.000,00
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	2.927.708.650,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	2.927.708.650,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai		



Politik

1) Semula	Rp.	194.431.197.909,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	5.693.892.822,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	200.125.090.731,00
g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	101.198.880.703,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	101.198.880.703,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	71.440.439.235,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	3.527.690.475,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	74.968.129.710,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	242.251.022.929,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	32.060.514.467,60
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	274.311.537.396,60
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	294.661.685.223,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	67.701.673.565,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	362.363.358.788,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	139.875.214.517,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	66.480.223.229,60
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	206.355.437.746,60
b. Pengeluaran		

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (bekurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat;

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Ketentuan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI SP,ME

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN  
2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT, PROVINSI JAMBI : (6-59/2020)

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH  
NIP. 19700414 199803 1 006